



KAMIS, 12 MARET 2020

SUMBER BERITA

x	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

☐

POSITIF

☒

NETRAL

☐

BAHAN PEMERIKSAAN

☐

PERHATIAN KHUSUS

Ada Bagi – bagi Fee SPJ Fiktif Anggaran KPU

Komisioner KPU dan PPHP Dapat Bagian

BENGKULU- Sidang ketiga dugaan korupsi anggaran di KPU Seluma tahun 2018 kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Bengkulu kemarin (11/3). Sama seperti sidang sebelumnya, agenda sidang masih mendengarkan keterangan saksi yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Seluma. Ada 11 saksi yang dihadirkan, yakni tujuh PPK dan PPS Kecamatan Semidang Alas Maras (SAM) dan empat staf Sekretariat KPU Seluma. Mereka Muslim, Fery Haryadi dan Khairul Musa merupakan staf pembantu keuangan dan Elsi, staf penginputan data keuangan.

Dalam persidangan ini kembali didapatkan bukti menunjukkan yang disampaikan oleh mantan Benda-



hara KPU Seluma, Anggi Anggraini yang merupakan terdakwa bersama mantan Sekretaris, Harmazan, SH. Anggi menyebut ada bagi-bagi fee yang dikumpulkan dari hasil SPJ fiktif. Juga ada uang terima kasih dari pihak rekanan. "Total fee yang terkumpul kalau tidak salah saya Rp 39 juta yang didapat dari SPJ fiktif dan dari pihak rekanan," terang Anggi.

Anggi menjelaskan, total lima orang yang menerima pembagian uang fee ini. Selain dirinya, mantan sekretaris, ikut menerima staf honorer di bagian keuangan. Uang juga terima oleh Dahayan merupakan Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) serta Komisioner KPU Seluma Bidang Humas dan SDM, Edi Ansori.

"Alur uang tersebut dari pihak rekanan dikumpulkan pada saya. Setelah semua terkumpul, lalu saya serahkan kepada Dahayan untuk membagikannya," jelas Anggi.

Dalam pembagian uang fee ini kata Anggi, besaran uang yang diterima berbeda. Untuk

staf pembantu di bagian keuangan dan honorer menerima Rp 300 ribu hingga Rp 500 ribu. Edi Ansori Rp Rp 11 juta dan Dahayan Rp 12 juta. Sementara sisanya untuk dirinya dan mantan sekretaris.

"Saya ingin yang terlibat dan menerima uang fee ini juga bertanggung jawab. Kalau untuk staf pembantu okelah. Tapi untuk Dahayan dan Edi Ansori, juga harus mempertanggungjawabkannya," tandas Anggi. Sebagaimana diketahui, dalam kasus ini penyidik Polres Seluma baru menetapkan dua tersangka. Yang lainnya belum.

Sementara empat saksi dari staf pembantu di bagian keuangan ketika ditanya oleh JPU belum mau mengakui menerima uang fee dari SPJ fiktif dan uang terima kasih dari pihak rekanan. Untuk saksi PPK dan PPS Kecamatan SAM yang dihadirkan hanya ditanya oleh JPU terkait mekanisme penyaluran gaji dan uang operasional PPK/PPS.

JPU Kejari Seluma, Dodi Yansah,

SH membenarkan jika ada bagi-bagi uang fee ini. Semua data pembagian tersebut ada di laptop Dahayan, yang telah disita sebagai barang bukti oleh penyidik Polres Seluma.

"Silahkan saksi berkilah tidak menerima uang fee ini. Untuk memastikan kita akan panggil dan hadirkan langsung Dahayan di persidangan berikutnya. Karena memang dia yang pegang data itu," beber Dodi.

Penasihat Hukum (PH) Anggi Aggrarini, Sugianto, SH menyampaikan sangat mengapresiasi sikap JPU dan hakim yang dinilainya sangat profesional dalam menjalankan persidangan tersebut. Hingga satu persatu bukti baru terungkap di persidangan.

Komisioner KPU Seluma Bidang Sosialisasi dan SDM, Edi Ansori ketika dikonfirmasi terkait fee ini membantah. "Saya tidak pernah menerima yang namanya fee itu. Ini juga telah saya sampaikan pada penyidik Polres Seluma saat saya dipanggil," tegasnya.(aba)